

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perjanjian dalam dunia perdagangan kita mengenal salah satu diantaranya merupakan perjanjian sewa beli. Perjanjian ini muncul seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat akan transportasi. Keperluan akan kendaraan bermotor roda dua pada saat ini semakin meningkat khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah CV. IGO MOTOR di Sarolangun karena perusahaan tersebut melayani masyarakat untuk pembelian sepeda motor dengan bentuk sewa beli.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan diantara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. Perjanjian tersebut juga dengan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan suatu hal. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014, hal. 290.

Perjanjian sewa beli berada di luar KUH Perdata, dan sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri yang khusus untuk itu, sepertinya halnya fiducia (UU No. 42 Tahun 1999). Perjanjian sewa beli hidup dan berkembang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan perdagangan/bisnis. Perjanjian ini memang belum diatur di dalam undang-undang secara khusus, tetapi mempunyai dasar hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor : 34 / KP / II / 80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (*Renting*). Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Dalam sewa beli, barang yang dijual sewa pada saat lahirnya perjanjian telah langsung dikuasai oleh pembel. Namun, penguasa disini belum berstatus pemilik melainkan sebagai penyewa saja.

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan sewa beli sebagai pemberi pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman. Perjanjian ini ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian sewa beli dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu

yang telah disepakati. Umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku. Konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak.²

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Hal ini berarti, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Sewa beli timbul dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimana cara memberi jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang tersebut sekaligus.³ Melihat masyarakat yang demikian, salah satu Perusahaan di Sarolangun memberikan kemudahan dalam pembelian sepeda motor dengan menggunakan perjanjian sewa beli yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pihak pembeli. Karena dari realita yang ada, perjanjian sewa beli ini banyak diminati oleh masyarakat di Sarolangun.

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam *burgerlijk wetboek* (BW) Indonesia, namun demikian syarat sahnya perjanjian serta asas-asas hukum perjanjian dalam *burgerlijk wetboek* (BW) Indonesia tetap harus digunakan dalam

² Muhammad Marafwansyah, Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Banda Aceh, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 02, 2018

³ Made Ida Damayanti, Aspek-Aspek Perjanjian Sewa Beli Mobil Pada U Damai Motor I Singaraja, *Jurnal Kenta Widya* Vol. 1, No. 1, 2013

perjanjian ini sehingga kedua belah pihak harus tunduk pada perjanjian yang disepakati sebagai undang-undang mereka.⁴

Melihat dari perjanjian sewa beli pada CV. IGO MOTOR ini masih sangat sederhana, yaitu perjanjian hanya mencakup ketentuan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan sewa beli sepeda motor tersebut yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dikatakan kesepakatan yang dilakukan di CV. IGO MOTOR di Sarolangun ini adalah perikatan yang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian sewa beli merupakan suatu bentuk jual beli dengan angsuran dimana di perjanjian dengan tegas bahwa hak milik atas barang dimaksud tetap berada pada penjual dan baru akan beralih kepada pembeli pada saat angsuran terakhir lunas dibayar oleh pembeli, berbeda dengan jual beli dengan mencicil dalam arti sempit yang mana hak milik atas objek jual beli berpindah pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli, sekalipun harga jual belinya masih harus dilunasi dalam beberapa angsuran.

Dalam praktik perjanjian sewa beli yang dilakukan CV. IGO MOTOR di Sarolangun menggunakan perjanjian kontrak baku yang mana jenis sepeda motor, harga sepeda motor, dan juga waktu pelunasanya sudah tertera dalam surat perjanjian yang telah disediakan dari pihak perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaannya, karena pihak perusahaan tinggal menyodorkan surat perjanjian kepada pembeli, berikutnya dari pihak pembeli memilih sepakat atau menolak perjanjian

⁴ Vienna P.Setiabudi, Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor, *Jurnal Setia Budi*, Vol.1, No.1, 2013

tersebut. Disini dari pihak perusahaan menawarkan suatu ketentuan pihak pembeli tidak dapat menawar atas isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dan pembeli tidak memiliki kebebasan dalam mencantumkan isi perjanjian tersebut.

CV. IGO MOTOR melakukan penyerahan barang berdasarkan atas dasar kepercayaan. Dalam sewa beli tentu mengandung resiko didalam proses pembayaran angsuran seperti pembeli tidak mampu membayar angsuran tepat pada waktunya, kendaraan yang belum lunas dialihkan, atau bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga diperlukan upaya hukum untuk mengatasi hal tersebut. Pada CV. IGO MOTOR di Sarolangun Jumlah Konsumen dari awal Januari 2018 sampai dengan bulan November 2020 sebanyak 143 konsumen. Berikut penulis uraikan dalam bentuk table jumlah konsumen CV. IGO MOTOR pada awal bulan januari tahun 2018 sampai dengan bulan november tahun 2020 :

Tabel 1
Jumlah konsumen dari awal bulan Januari 2018 sampai
bulan November tahun 2020

No	Tahun	Jumlah Konsumen	Konsumen yang melakukan wanprestasi
1	2018	65	13
2	2019	57	17
3	2020	21	5
Jumlah		143	35

Sumber data : CV. IGO MOTOR di Sarolangun.

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, total konsumen pada CV. IGO MOTOR di Sarolangun sebanyak 143 konsumen, dan ada 35 konsumen yang melakukan wanprestasi.

Dalam sewa beli, seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, bilamana telah lalai untuk memenuhi kewajibanya yang diharuskan oleh perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kelalaian ini tidak dapat disandarkan pada keadaan memaksa (*overmacht*) dan ia telah ditegur oleh kreditur, dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan saat kapan dianggap terjadi kelalaian. Perjanjian sewa beli ini akan dianggap bubar dengan sendirinya apabila pembeli sewa telah menunggak (tidak membayar) angsuran selama satu bulan satu minggu berturut-turut sejak tanggal yang telah disepakati dan berubah menjadi perjanjian sewa menyewa. Dan uang yang telah diserahkan kepada perusahaan dalam bentuk angsuran dianggap menjadi uang sewa atas barang yang dikuasai oleh pembeli selama masa sewa beli . sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati maka pembeli sewa diwajibkan mengembalikan kendaraan sepeda motor roda dua yang dikuasainya kepada CV. IGO MOTOR.

Berikut penulis uraikan dalam bentuk table jenis wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen :

Table 2
Konsumen yang melakukan wanprestasi dari awal bulan Januari
tahun 2018 sampai dengan bulan November 2020

No	Jenis wanprestasi	Jumlah
1	Kendaraan dialihkan	2

2	Kendaraan ditarik	5
3	Pembayaran angsuran menunggak	28
Jumlah		35

Sumber data : CV. IGO MOTOR di Sarolangun

Pada penulisan ini, penulis melakukan penelitian pada upaya hukum penyelesaian akibat wanprestasi. Dalam permasalahan ini, konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pada Pasal 8 perjanjian tersebut adalah “pembayaran angsuran dilakukan oleh pihak kedua dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta wajib melapor atau menyerahkan barang yang menjadi obyek sewa beli kepada CV. IGO MOTOR , dan pembayaran angsuran tersebut tidak terputus dimulai dari tanggal yang telah disepakati pada pasal 13 perjanjian sewa beli”. Namun, yang dilakukan konsumen tidaklah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, konsumen justru melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak membayar angsuran dan tidak menyerahkan kendaraan yang menjadi obyek sewa beli kepada CV. IGO MOTOR. Penulis mengambil sampel 15 konsumen yang melakukan wanprestasi, yaitu konsumen yang terlambat membayar selama satu bulan satu minggu Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian sewa beli tidak terlepas dari masalah, sehingga perusahaan harus menyediakan berbagai upaya hukum untuk mengatasi masalah tersebut,

Berasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang perjanjian sewa beli pada CV. IGO MOTOR di Sarolangun dan ingin membahasnya dalam skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada CV. IGO MOTOR Di Sarolangun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli pada CV. IGO MOTOR ?
2. Apa kendala pelaksanaan perjanjian sewa beli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli pada CV. IGO MOTOR di Sarolangun.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bagaimana upaya hukum penyelesai akibat wanprestasi pada CV. IGO MOTOR di Sarolangun.
- C. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum perdata.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat / kontribusi sebagai berikut :

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan kosumen tentang hak dan kewajiban dalam praktik pelaksanaan sewa beli sebagaimana yang telah disepakati.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, khususnya dalam hukum perjanjian sewa beli dan dalam keilmuan perdata.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat di dalam judul proposal skripsi ini. Menurut H.Zainuddin Ali mengatakan, bahwa kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud.⁵ Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Sewa Beli

Mengenai sewa beli ini, Prof. Subekti menyatakan, sewa beli sebenarnya adalah semacam jual beli, setidaknya lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa.⁶

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 221

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 371

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam sewa beli ditentukan beberapa *required of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁷

2. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan bermotorroda dua adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda dua, biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin, pertalite dan pertamax) untuk menghidupkannya.

F. Landasan Teoritis

Dalam penelitian diperlukan adanya landasan teoritis sehingga dapat mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mempertimbangkan definisi-definisi. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian, landasan dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisa pelaksanaan penelitian.⁸

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli , menggunakan teori yang dikenal yaitu :

1. Teori Perjanjian

⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 113

⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum Dan Seni)*, Paradigma , Yogyakarta, 2005, hlm. 239

Mengenai perjanjian ini, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjoikoro, S.H., mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“ Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁹

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sutu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Pelaksanaan perjanjian sewa beli antara CV. IGO MOTOR di Sarolangun dengan konsumen, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan itu bisa saja timbul diantara para pihak baik itu kreditur maupun debitur. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak dan tidak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain tidak adanya pemenuhan prestasi (wanprestasi).

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu :

⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 1, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hal. 285.

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- 4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Berakhirnya perjanjian sewa beli sesuai pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka berakhirnya perjanjian sewa beli dapat diberlakukan Pasal 1381 KUH perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dalam prakteknya berakhirnya perjanjian sewa beli disebabkan pemabayaran (lunas), pemenuhan prestasi dari konsumen baik pembayaran angsuran pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya.

2. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang tatanan yang wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Kelsen dalam buku Peter Mahmud Marzuki, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *dassollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

¹⁰ Dominkus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

bertingkah laku dalam bermasyarakat, aturan-aturan itu dapat menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya pelaksanaan aturan-aturan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Utrecht di dalam Riduan Syahrani :

“kepastian hukum mengandung dua makna, yaitu pertama : adanya aturan-aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua : berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu”.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian sewa beli dan harus dijalankan sesuai kesepakatan.

3. Teori penyelesaian sengketa

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU30/1999”) berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

penyelesaian sengketa menurut Hukum Indonesia dibagi atas dua. Pertama ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan kedua, penyelesaian sengketa

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

di luar pengadilan (non litigasi). Persamaan antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ialah samasama ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara hukum.

Hal ini berarti, ketika timbul persengketaan atau perselisihan, hanya penyelesaiannya secara hukum yang digunakan, bukan penyelesaian secara kekerasan atau cara lainnya yang justru melawan hukum. Adapun perbedaan antara penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi adalah :

a. Metode Penyelesaian Konflik melalui Jalur Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di

luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.

b. Metode Penyelesaian Konflik melalui Jalur Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

1. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadimaupun yang sedang mengalami

perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi dapat juga dikatakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. IGO MOTOR yang beralamat Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Adapun alasan penulis memilih penelitian di sini, karena Perusahaan Igo Motor sudah berdiri cukup lama dan masih bertahan sampai sekarang ini, dan permasalahan yang penulis teliti di perusahaan tersebut hanya debitur yang melakukan wanprestasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, “ Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat”¹²

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada CV. IGO MOTOR.

4. Teknik Penarikan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh konsumen pada CV. IGO MOTOR yang dilakukan dengan sewa beli dari mulai awal bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2020 dan Sampel yang diambil adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan bisa dianggap mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Non Probability Sampling* dengan cara purposive sampling. *Non Probability Sampling* jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sampel yang digunakan dan dipilih adalah konsumen yang melakukan sewa beli yang dalam membayar angsurannya terlambat atau melakukan wanprestasi yang terdiri dari 7

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju , Bandung, 2008, hlm.

debitur yang pembayarannya menunggak, 7 debitur yang menyelesaikan pembayaran angsuran, dan 1 debitur yang mengalihkan kendaraannya.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan-bahan guna penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui :

a. Data Primer, meliputi :

Data yang penulis dapat langsung dari narasumber atau orang yang dianggap mengetahui tentang masalah yang diteliti, yaitu pemilik CV. IGO MOTOR dan beberapa masyarakat di Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan dan menunjang kelengkapan data primer, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor : 34 / KP / II / 80 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli , Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa;
3. Perjanjian Sewa Beli CV. IGO MOTOR
4. Buku-buku dan literature Ilmiah;
5. Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, kuisisioner, dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk informasi langsung dari responden. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³

Untuk mendapatkan keterangan langsung dari pihak Pemilik CV. IGO MOTOR.

b. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan (kuisisioner) merupakan alat pengumpul data yang diajukan secara tertulis kepada kepala CV. IGO MOTOR untuk memperoleh jawaban secara tertulis juga didalam kuisisioner tersebut. Tujuan kuisisioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta informasi mengenai suatu masalah secara serentak.¹⁴

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu berupa perjanjian sewa beli CV. IGO MOTOR.

7. Analisis Data

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian hukum*, Cet. 1, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 116

¹⁴ *Ibid.* hlm. 118

Analisis data menurut sugiyono adalah :

“ Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahaami oleh diri sendiri maupun orang lain”.¹⁵

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis akan membuat sistematika penulisan dengan tujuan agar dapat disajikan bahan acuan dalam penulisan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mempermudah penulisan agar terlihat sistematis, dalam

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 244

penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu seperti berikut :

BAB I Pendahuluan Pada bab ini penulis akan menyajikan keadaan atau gambaran umum dari penelitian yang di dalamnya berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Konseptual Landasan Teoritis, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan. Bab ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar untuk pembahasan terhadap bab-bab berikutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka Pada bab ini penulis akan menyajikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian terdiri pengertian perjanjian terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis perjanjian, berakhirnya atau hapusnya perjanjian, prestasi, wanprestasi , hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli serta menjelaskan tentang perjanjian sewa beli.

BAB III Pembahasan Pada bab ini berisikan pembahasan yang menguraikan pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua dan debitur yang memindahtangankan kendaraan roda dua tanpa sepengetahuan pihak kreditur antara konsumen dengan CV. IGO MOTOR Di Sarolangun

BAB IV Penutup Pada bab terakhir dalam skripsi ini berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya berdasarkan kesimpulan itu pula penulis akan memberikan saran yang dianggap perlu.